



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 292/Pid.B/2022/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati No. 56 RT 007 RW 001 Desa Kuripan Kidul
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Abdul Fikri Bin Musa Kariman;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bali No. 54 RT 003 RW 004 Desa Kuripan Kidul,
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Kasirin Bin Tirta Miarja;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 16 Februari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Anggrek RT 003 RW 002 Desa Kuripan Kidul,
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Desember 2022;

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa III dibantarkan oleh penyidik mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 292/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 292/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 YULIANTO bin (alm) HADI SUWARNO, Terdakwa 2 FIKRI bin MUSA KARIMAN dan Terdakwa 3 KASIRIN bin TIRTA MIARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Perjudian” sebagaimana di maksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 YULIANTO bin (alm) HADI SUWARNO, Terdakwa 2 FIKRI bin MUSA KARIMAN dan Terdakwa 3 KASIRIN bin TIRTA MIARJA dengan pidana penjara masing-masing selama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta kondisi Terdakwa III yang sakit - sakitan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Para terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1 **YULIANTO bin (alm) HADI SUWARNO**, Terdakwa 2 **ABDUL FIKRI bin MUSA KARIMAN** dan Terdakwa 3 **KASIRIN bin TIRTA MIARJA** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Bali Rt 004 Rw 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Para Terdakwa berkumpul di Rumah saksi TAMRIN alias APIN di Jalan Bali Rt 004 Rw 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dan bersepakat untuk melakukan permainan untung-untungan (judi) jenis kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi adalah : para pemain duduk melingkar / saling berhadapan kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut dan di bagi secara bergiliran hingga setiap orang mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu, selanjutnya satu kartu dibuka untuk dijadikan joker (kartu yang dapat digunakan untuk menggantikan kartu apa saja) dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain untuk diambil / ngejit secara bergiliran dengan urutan atau mengambil / angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;
- Pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang dapat gim atau jika 10 (sepuluh) kartu yang diperoleh tersebut berurutan terlebih dahulu sampai mempunyai kartu seri (tiga atau empat kartu berurutan dari jenis kartu yang sama, misal angka 2 kriting, 3 kriting, 4 kriting, 5 kriting) dan para pemain nge jit atau mengambil kartu jit ternyata sama kartunya dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain tersebut dinyatakan gim/ pemenang dan yang kalah harus membayar Rp. 10.000 kepada yang menang/ gim. Namun apabila sampai kartu jit di tengah habis tetapi tidak ada yang gim maka untuk penentuan pemenang dilakukan penghitungan dimana kartu yang sudah berurutan atau seri di hitung di kurangi dengan kartu yang tidak ada urutannya kemudian jumlah yang terbanyak dialah pemenangnya dan yang kalah harus membayar Rp. 5.000,- kepada yang menang;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi adalah permainan yang hanya mengandalkan keuntungan semata tergantung pada jenis kartu yang dibagikan, kartu yang dibuang peserta lain ataupun kartu yang diambil di tengah permainan
- Petugas Polsek Kesugihan yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya permainan untung-untungan tersebut kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Bali Rt 004 Rw 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- Dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 530.000, - serta kartu sejumlah 52 lembar serta kaleng bekas berwarna kuning tempat uang cuk;

Perbuatan Terdakwa 1 **YULIANTO bin (alm) HADI SUWARNO**, Terdakwa 2 **ABDUL FIKRI bin MUSA KARIMAN** dan Terdakwa 3 **KASIRIN bin TIRTA**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MIARJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1 **YULIANTO bin (alm) HADI SUWARNO**, Terdakwa 2 **ABDUL FIKRI bin MUSA KARIMAN** dan Terdakwa 3 **KASIRIN bin TIRTA MIARJA** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Bali Rt 004 Rw 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, **turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu** dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika Para Terdakwa berkumpul di Rumah saksi TAMRIN alias APIN di Jalan Bali Rt 004 Rw 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang berada di dekat jalan umum dan bersepakat untuk melakukan permainan untung-untungan (judi) jenis kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi adalah : para pemain duduk melingkar / saling berhadapan kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut dan di bagi secara bergiliran hingga setiap orang mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu, selanjutnya satu kartu dibuka untuk dijadikan joker (kartu yang dapat digunakan untuk menggantikan kartu apa saja) dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain untuk diambil / ngejit secara bergiliran dengan urutan atau mengambil / angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;
- Pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang dapat gim atau jika 10 (sepuluh) kartu yang diperoleh tersebut berurutan terlebih dahulu sampai mempunyai kartu seri (tiga atau empat kartu berurutan dari jenis kartu yang sama, misal angka 2 kriting, 3 kriting, 4 kriting, 5 kriting) dan para pemain nge jit atau mengambil kartu jit ternyata sama kartunya dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain tersebut dinyatakan gim/ pemenang dan yang kalah harus membayar Rp. 10.000 kepada yang menang/ gim. Namun apabila sampai kartu jit di tengah habis tetapi tidak ada yang gim maka untuk penentuan pemenang dilakukan penghitungan dimana kartu yang sudah berurutan atau seri di hitung di kurangi dengan kartu yang tidak ada urutannya kemudian jumlah yang terbanyak dialah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemenangnya dan yang kalah harus membayar Rp. 5.000,- kepada yang
putusan.mahkamahagung.go.id
menang;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi adalah permainan yang hanya mengandalkan keuntungan semata tergantung pada jenis kartu yang dibagikan, kartu yang dibuang peserta lain ataupun kartu yang diambil di tengah permainan
- Petugas Polsek Kesugihan yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya permainan untung-untungan tersebut kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Bali Rt 004 Rw 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- Dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 530.000, - serta kartu sejumlah 52 lembar serta kaleng bekas berwarna kuning tempat uang cuk;

Perbuatan Terdakwa 1 **YULIANTO bin (alm) HADI SUWARNO**, Terdakwa 2 **ABDUL FIKRI bin MUSA KARIMAN** dan Terdakwa 3 **KASIRIN bin TIRTA MIARJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Handoyo, S.H;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama rekannya BRIPKA Agus Budiarto, S.H. serta anggota Reskrim Polsek kesugihan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang ke dapatan bermain judi remi dengan taruhan uang di belakang rumah saksi Tamrin di Jl Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

Bahwa tiga orang yang bermain judi dengan taruhan uang adalah terdakwa Abdul Fikri, terdakwa Yulianto dan terdakwa Kasirin selain itu turut diamankan pula pemilik rumah yaitu saksi Tamrin;

Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.530.000,- serta kartu sejumlah 52 lembar serta kaleng bekas berwarna kuning tempat uang cuk;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang di tepat belakang rumah saksi Tamrin duduk saling berhadapan dan kartu diatas meja yang sudah disiapkan untuk permainan judi tersebut sementara pemilik rumah berjaga di depan rumah;

Bahwa taruhan untuk setiap Gim adalah Rp.10.000 apabila permainan di selesaikan dengan Gim sementara apabila permainan selesai dan penentuan pemenang tidak ada yang gim maka di hitung jumlah besaran kartu dimana yang kalah harus membayar kepada yang jumlah kartu terbesar masing-masing Rp.5.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Budiarto, S.H. Bin Sujud Al Adim;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama rekannya AIPDA Yudi Handoyo, S.H. serta anggota Reskrim Polsek kesugihan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang kedapatan bermain judi remi dengan taruhan uang di belakang rumah saksi Tamrin di Jl Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

Bahwa tiga orang yang bermain judi dengan taruhan uang adalah terdakwa Abdul Fikri, terdakwa Yulianto dan terdakwa Kasirin selain itu turut diamankan pula pemilik rumah yaitu saksi Tamrin;

Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.530.000,- serta kartu sejumlah 52 lembar serta kaleng bekas berwarna kuning tempat uang cuk;

Bahwa pada saat ditangkap Para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang di tepat belakang rumah saksi Tamrin duduk saling berhadapan dan kartu diatas meja yang sudah disiapkan untuk permainan judi tersebut sementara pemilik rumah berjaga di depan rumah;

Bahwa taruhan untuk setiap Gim adalah Rp.10.000 apabila permainan di selesaikan dengan Gim sementara apabila permainan selesai dan penentuan pemenang tidak ada yang gim maka di hitung jumlah besaran kartu dimana yang kalah harus membayar kepada yang jumlah kartu terbesar masing-masing Rp.5.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tamrin Alias Apin Bin Buseri;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kesugihan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di Jl Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap juga ada orang lain yang ditangkap yang sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang di tempat Saksi yaitu terdakwa Abdul Fikri, terdakwa Yulianto dan terdakwa Kasirin;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut bermain judi di belakang rumah Saksi yang memang tempat tersebut disediakan Saksi untuk tempat bermain judi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat diamankan para terdakwa sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang yang kemudian juga barang bukti uang Rp.530.000 serta 52 lembar kartu remi ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut mendapatkan hasil berupa uang cuk setiap dua gim sejumlah Rp.5.000,-.
- Bahwa saat ditangkap polisi para terdakwa sudah membayar uang cuk sejumlah Rp.30.000 yang ditaruh di kaleng warna kuning;
- Bahwa Saksi menyelenggarakan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa para terdakwa tidak hanya sekali bermain judi di tempat Saksi karena sudah jalan sekitar 1 minggu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kesugihan di belakang rumah saksi Tamrin di Jl. Bali RT 04 RW 04 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap karena telah bermain Judi jenis kartu remi bersama teman-teman Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang;

Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi dengan taruhan sejumlah uang bersama Terdakwa Kasirin dan Terdakwa Abdul Fikri;

Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan besaran uang taruhan dalam permainan judi kartu remi tersebut sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau gim akan tetapi kalau tidak ada yang gim, yang digunakan adalah hitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka maka yang kalah hitungan angkanya membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di hadapan masing-masing hanya setelah ada yang menang (gim atau harus hitungan angka) maka yang kalah harus memberikan uang kepada yang menang;

Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya bermain judi kartu remi dengan cara kami duduk melingkar / saling berhadapan kemudian Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan dibagi secara bergiliran hingga setiap orang mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu, lalu satu kartu dibuka untuk dijadikan joker dan sisa kartu ditaruh ditengah tengah pemain untuk diambil / ngejit secara bergiliran dengan urutan atau mengambil / angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran, pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang dapat gim dan kriteria gim itu adalah jika 10 (sepuluh) kartu yang dibagikan tersebut diurutkan terlebih dahulu sampai mempunyai kartu seri (tiga atau empat kartu berurutan dari jenis kartu yang sama misal angka 2 kriting, 3 kriting, 4 kriting, 5 kriting) baik didapat dari jit / angkutan kartu maupun dari buangan kartu pemain lawan kemudian tinggal mengurutkan / menyamakan kartu sisa dari kartu yang seri yang dipegang ditangan, ketika kartu yang ada di tangan sudah mempunyai seri dan sisanya berurutan / sama angkanya, dan para pemain nge jit atau mengambil kartu jit ternyata sama kartunya dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain tersebut dinyatakan gim/ pemenang dan yang kalah harus membayar Rp.10.000 kepada yang menang/ gim kemudian apabila sampai kartu jit di tengah habis tetapi tidak ada yang gim maka untuk penentuan pemenang dilakukan penghitungan dimana kartu yang sudah berurutan atau seri di hitung di kurangi dengan kartu yang tidak ada urutannya kemudian jumlah yang terbanyak dialah pememangnya dan yang kalah harus membayar Rp.5.000,- kepada yang menang;

Bahwa permainan Kartu remi tersebut sudah 12 kali kocokan dan terdakwa sudah menang 10 kali kocokan kemudian Terdakwa Abdul Fikri 2 kali kocokan ketika sedang kocokan ke 13 digrebek pihak kepolisian;

Bahwa modal awal Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- dan pada saat digrebek uangnya sudah berjumlah Rp.370.000;

Bahwa sifat dari perjudian yang Terdakwa mainkan bersama teman-temannya hanya untung-untungan saja kalau kartu yang didapatkan bagus maka persentase memenangkan permainan dan uang taruhan semakin banyak dan sebaliknya dan apabila menang uangnya untuk membeli rokok;

Bahwa Terdakwa bermain di lokasi tersebut atas seijin yang punya rumah dan setiap dua kali pemain memenangkan permainan maka yang menang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam kaleng serta yang menyediakan kartu

pemilik rumah yaitu saksi Tamrin;

Bahwa Terdakwa baru kali ini bermain judi kartu remi dengan Terdakwa Abdul Fikri dan Terdakwa Kasirin tetapi kadang Terdakwa juga bermain dengan orang lain di tempat tersebut;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa Abdul Fikri Bin Musa Kariman;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kesugihan di belakang rumah saksi Tamrin di Jl. Bali RT 04 RW 04 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap karena telah bermain Judi jenis kartu remi bersama teman-teman Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang;

Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi dengan taruhan sejumlah uang bersama Terdakwa Kasirin dan Terdakwa Yulianto;

Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan besaran uang taruhan dalam permainan judi kartu remi tersebut sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau gim akan tetapi kalau tidak ada yang gim, yang digunakan adalah hitungan angka maka yang kalah hitungan angkanya membayar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di hadapan masing-masing hanya setelah ada yang menang (gim atau harus hitungan angka) maka yang kalah harus memberikan uang kepada yang menang;

Bahwa Terdakwa bersama kedua teman terdakwa bermain judi kartu remi dengan cara kami duduk melingkar / saling berhadapan kemudian Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan di bagi secara bergiliran hingga setiap orang mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu, lalu satu kartu dibuka untuk dijadikan joker dan sisa kartu ditaruh ditengah tengah pemain untuk diambil / ngejit secara bergiliran dengan urutan atau mengambil / angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran, pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang dapat gim dan kriteria gim itu adalah jika 10 (sepuluh) kartu yang dibagikan tersebut diurutkan terlebih dahulu sampai mempunyai kartu seri (tiga atau empat kartu berurutan dari jenis kartu yang sama misal angka 2 kriting, 3 kriting, 4 kriting, 5 kriting) baik didapat dari jit / angkutan kartu maupun dari buangan kartu pemain lawan kemudian tinggal mengurutkan / menyamakan kartu sisa dari kartu yang seri yang dipegang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan, ketika kartu yang ada di tangan sudah mempunyai seri dan sisanya berurutan / sama angkanya, dan para pemain nge jit atau mengambil kartu jit ternyata sama kartunya dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain tersebut dinyatakan gim/ pemenang dan yang kalah harus membayar Rp.10.000 kepada yang menang/ gim kemudian apabila sampai kartu jit di tengah habis tetapi tidak ada yang gim maka untuk penentuan pemenang dilakukan penghitungan dimana kartu yang sudah berurutan atau seri di hitung di kurangi dengan kartu yang tidak ada urutannya kemudian jumlah yang terbanyak dialah pememangnya dan yang kalah harus membayar Rp.5.000,- kepada yang menang;

Bahwa permainan Kartu remi tersebut sudah 12 kali kocokan dan Terdakwa Yulianto sudah menang 10 kali kocokan kemudian terdakwa 2 kali kocokan ketika sedang kocokan ke 13 digrebek pihak kepolisian;

Bahwa modal awal Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- dan pada saat digrebek uang modal Terdakwa tinggal berjumlah Rp.100.000;

Bahwa sifat dari perjudian yang Terdakwa mainkan bersama teman-temannya hanya untung-untungan saja kalau kartu yang didapatkan bagus maka persentase memenangkan permainan dan uang taruhan semakin banyak dan sebaliknya dan apabila menang uang akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Bahwa Terdakwa bermain di lokasi tersebut atas seijin yang punya rumah dan setiap dua kali pemain memenangkan permainan maka yang menang memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam kaleng serta yang menyediakan kartu pemilik rumah yaitu saksi Tamrin;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

3. Saksi Kasirin Bin Tirta Miarja;

Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit, bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kesugihan di belakang rumah Terdakwa di Jl. Bali RT 04 RW 04 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap karena telah bermain Judi jenis kartu remi bersama teman-teman Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang;

Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi dengan taruhan sejumlah uang bersama Terdakwa Abdul Fikri dan Terdakwa Yulianto;

Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dengan besaran uang taruhan dalam permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi tersebut sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau gim akan tetapi kalau tidak ada yang gim, yang digunakan adalah hitungan angka maka yang kalah hitungan angkanya membayar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di hadapan masing-masing hanya setelah ada yang menang (gim atau harus hitungan angka) maka yang kalah harus memberikan uang kepada yang menang;

Bahwa permainan Kartu remi tersebut sudah 12 kali kocokan dan Terdakwa Yulianto sudah menang 10 kali kocokan kemudian terdakwa Abdul Fikri 2 kali kocokan ketika sedang kocokan ke 13 digrebek pihak kepolisian;

Bahwa modal awal Terdakwa sejumlah Rp.90.000,- dan pada saat digrebek uang modal Terdakwa tinggal berjumlah Rp.30.000;

Bahwa sifat dari perjudian yang Terdakwa mainkan bersama teman-teman hanya untung-untungan;

Bahwa Terdakwa bermain di lokasi tersebut atas seijin yang punya rumah dan setiap dua kali pemain memenangkan permainan maka yang menang memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam kaleng serta yang menyediakan kartu pemilik rumah yaitu saksi Tamrin;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Para terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib ketika Terdakwa I Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno, Terdakwa II Abdul Fikri Bin Musa Kariman dan Terdakwa III Kasirin Bin Tirta Miarja sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkumpul di rumah saksi Tamrin Alias Apin di Jalan Bali RT 004 RW 004
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap kemudian sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi;

- Bahwa kemudian para terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara : mereka duduk melingkar / saling berhadapan kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut dan dibagi secara bergiliran hingga setiap orang mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu, selanjutnya satu kartu dibuka untuk dijadikan joker dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain untuk ngejit secara bergiliran sesuai urutan atau mengambil kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut adalah pemain yang dapat gim atau jika 10 (sepuluh) kartu yang diperoleh tersebut berurutan terlebih dahulu sampai mempunyai kartu seri (tiga atau empat kartu berurutan dari jenis kartu yang sama) dan para pemain ngejit atau mengambil kartu jit ternyata sama kartunya dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain tersebut dinyatakan gim dan yang kalah harus membayar Rp.10.000 kepada yang menang namun apabila sampai kartu jit habis tetapi tidak ada yang gim maka untuk penentuan pemenang dilakukan penghitungan dimana kartu yang sudah berurutan atau seri dihitung dikurangi dengan kartu yang tidak ada urutannya dan jumlah yang terbanyak sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar Rp.5.000,- kepada pemenang;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya hanya untung – untungan saja tergantung pada jenis kartu yang dibagikan, kartu yang dibuang peserta lain ataupun kartu yang diambil di tengah permainan;
- Bahwa Petugas Polsek Kesugihan yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi tersebut kemudian melakukan penggerebekan di rumah saksi Tamrin di Jalan Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dan para terdakwa berikut barang bukti berupa uang total sejumlah Rp.530.000,-, kartu remi sejumlah 52 lembar dan kaleng berwarna kuning tempat uang cuk diamankan;
- Bahwa maksud para terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut hanyalah untuk iseng-iseng dan mengisi waktu luang;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi tersebut;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang yang bernama I **Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno**, II **Abdul Fikri Bin Musa Kariman** dan III **Kasirin Bin Tirta Miarja** yang selanjutnya didudukkan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata Para terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa Para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib ketika Terdakwa I Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno, Terdakwa II Abdul Fikri Bin Musa Kariman dan Terdakwa III Kasirin Bin Tirta Miarja sedang berkumpul di rumah saksi Tamrin Alias Apin di Jalan Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap kemudian sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi dimana maksud para

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut hanyalah untuk iseng-iseng dan mengisi waktu luang;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara : mereka duduk melingkar / saling berhadapan kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut dan dibagi secara bergiliran hingga setiap orang mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu, selanjutnya satu kartu dibuka untuk dijadikan joker dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain untuk diambil / ngejit secara bergiliran dengan urutan atau mengambil / angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;

Menimbang, bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi tersebut adalah pemain yang dapat gim atau jika 10 (sepuluh) kartu yang diperoleh tersebut berurutan terlebih dahulu sampai mempunyai kartu seri (tiga atau empat kartu berurutan dari jenis kartu yang sama) dan para pemain ngejit atau mengambil kartu jit ternyata sama kartunya dengan kartu yang ada di tangan pemain maka pemain tersebut dinyatakan gim / pemenang dan yang kalah harus membayar Rp.10.000 kepada yang menang / gim. Namun apabila sampai kartu jit di tengah habis tetapi tidak ada yang gim maka untuk penentuan pemenang dilakukan penghitungan dimana kartu yang sudah berurutan atau seri dihitung dikurangi dengan kartu yang tidak ada urutannya kemudian jumlah yang terbanyak dialah pemenangnya dan yang kalah harus membayar Rp.5.000,- kepada yang menang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya hanya untung – untungan saja tergantung pada jenis kartu yang dibagikan, kartu yang dibuang peserta lain atau kartu yang diambil di tengah permainan;

Menimbang, bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa tepatnya di rumah saksi Tamrin yang terletak di di Jalan Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul, Kec Kesugihan Kab Cilacap merupakan tempat yang dekat dengan jalan umum sehingga dapat dikunjungi oleh orang pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib ketika Terdakwa I Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno, Terdakwa II Abdul Fikri Bin Musa Kariman dan Terdakwa III Kasirin Bin Tirta Miarja sedang berkumpul di rumah saksi Tamrin Alias Apin di Jalan Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Petugas Polsek Kesugihan yang mendapat laporan
putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat tentang adanya permainan judi tersebut kemudian melakukan penggerebekan di lokasi permainan judi tersebut dan para terdakwa kemudian diamankan berikut barang buktinya berupa uang total sejumlah Rp.530.000, - serta kartu sejumlah 52 lembar serta kaleng bekas berwarna kuning tempat uang cuk;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa I Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno, Terdakwa II Abdul Fikri Bin Musa Kariman dan Terdakwa III Kasirin Bin Tirta Miarja secara bersama – sama telah bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi di rumah saksi Tamrin Alias Apin di Jalan Bali RT 004 RW 004 Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan unsur –unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan Para terdakwa termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan perbuatan, perbuatan dimaksud dalam hal ini adalah perjudian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Para Terdakwa belum pernah dihukum;
putusan.mahkamahagung.go.id
• Terdakwa III menderita sakit – sakitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada Para terdakwa masing – masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I **Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno**, Terdakwa II **Abdul Fikri Bin Musa Kariman** dan Terdakwa III **Kasirin Bin Tirta Miarja**

tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Perjudian"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yulianto Bin (Alm) Hadi Suwarno** dan Terdakwa II **Abdul Fikri Bin Musa Kariman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa III **Kasirin Bin Tirta Miarja** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 23 November 2022 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. dan Perela De Esperanza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muhammad Ismet
Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.
S.H.

Muhamad Salam Giribasuki,

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti

Sutri Winarsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)